KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONSULTAN PERENCANA JARINGAN LAN KEMENDESA PDTT

PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSULTAN PERENCANA JARINGAN LAN KEMENDESA PDTT

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), dengan berbasiskan Teknologi Informasi, yang sebelumnya telah dilakukan revitalisasi infrastruktur jaringan pada gedung Utama. Saat ini Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih dirasakan sangat kurang kehandalannya terutama pada gedung Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT.

Dengan kondisi tersebut maka sangat dirasakan perlu untuk dapat meningkatkan kemampauan dari Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data yang ada sekarang ini , sehingga layanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik. Dengan mengacu kepada Revitalisasi Jaringan Campus LAN (KDPDTT) yang sebelumnya telah dilakukan pada Gedung Utama di tahun 2020.

Sebelum melangkah lebih lanjut terhadap rencana besar untuk peningkatan kemampuan Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data maka pada tahapan awal ini harus dilakukan pekerjaan Assesment dan Perencanaan Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data terkini, termasuk perangkat pendukung Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data yaitu diantaranya Distribution Switch, Access Switch, Access Point, dan infrastruktur kabel (Fiber Optic & Copper Cable).

Adapun tujuan dari dilaksanakan pekerjaan konsultasi ini adalah untuk memberikan penjelasan serta gambaran akan keluaran dari analisa keadaan Infrastrukutur Jaringan Teknologi informasi terkini beserta perangkat pendukung lainnya (gap analysis) agar dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi dengan solusi jangka pendek dan membuat perencanaan untuk pengembangan Infrastrukutur Jaringan Teknologi informasi. Pada akhirnya adalah dengan tujuan untuk dapat melakukan Revitalisasi perangkat Jaringan.

II. DASAR HUKUM

- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun. 2001. : Tentang Pengembangan & Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun. 2003. : Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dalam Program Prioritas 6 Pembangunan Nasional yaitu : Infrastruktur program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan informasi dan komunikasi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Hasil dari konsultasi Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT adalah dalam bentuk kegiatan. Secara garis besar yaitu dengan melakukan Assesment dan Perencanaan Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data terkini yang diharapkan dapat memenuhi keinginan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk dapat mengembangkan fasilitas Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data terkini, menjadi:

1. Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data yang handal sesuai dengan standard internasional (IETF, ISO, IEEE, ITU) dan best practice, yang dapat mendukung aplikasi yang ada didalamnya.
2. Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data yang dapat mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi di masa sekarang dan yang akan datang.
3. Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data yang efisien dalam operasional dan dalam perawatannya.

4. Melakukan assessment untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan jaringan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan aplikasi meliputi:
    - Performa (tipe traffic, packet loss, response time dan load peak traffic),
    - Ketersediaan (keseragaman, desain, konfigurasi dan fasilitas untuk memenuhi SLA),
    - Pengelolaan (kecocokan pengelolaan strategi saat ini) dan keamanannya (perimeter, jaringan, protokol jaringan, upgrade and patching, dan proses yang dilalui);
5. Tersedianya rekomendasi atas strategi yang efektif dan desain atas modifikasi sistem yang mungkin dilakukan;
6. Tersedianya benchmark dengan best practice atas kebutuhan bisnis dan desain infrastruktur jaringan campus LAN;
7. Tersedianya hasil analisis dan rekomendasi yang fokus terhadap perbaikan desain, konfigurasi, dan strategi pengelolaan infrastruktur jaringan campus LAN.
8. Tersedianya hasil analisis dan rekomendasi yang fokus terhadap perbaikan desain dan konfigurasi.
9. Memberikan rekomendasi dalam mengatasi masalah yang terjadi pada Infrastrukutur Jaringan dan Sistem Keamanan Teknologi Informasi, terkait dengan infrastruktur yang ada.

IV. SASARAN

Menghasilkan dokumen Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT sehingga menjadi acuan dalam tahapan pelaksanaan Pembangunan Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT sesuai kriteria standar yang berlaku dan best practice.

V. LOKASI KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultan Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berlokasi di Jakarta, di Jl. TMP. Kalibata No.17, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Gedung Pusdiklat ASN Pejaten Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, dan Gedung BBPPMDDTT Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur.

VI. RUANG LINGKUP

Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultan Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT di Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Assesment

   Melakukan kegiatan assessment kondisi Infrastrukutur Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT terkini yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

   a. Assessment kondisi Infrastruktur Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT terkini;
   b. Assessment ketersediaan perangkat Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT yang meliputi :
      i. Analisa ketersediaan perangkat Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT;
      ii. Analisa kondisi sistem redundant Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data;
   c. Analisa kondisi Perangkat Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data;
   d. Assessment kondisi Topologi Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data;

2. Analisa Perencanaan

   - Melakukan pengukuran besaran (Sizing) dan analisa terhadap Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT yang direncanakan sebagai infrastruktur teknologi informasi baru untuk mendukung operasional teknologi informasi baru, yang meliputi;
     a. Sizing perkiraan kebutuhan Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT yang akan dibangun;
     b. Analisa Topologi Infrastruktur Jaringan Campus LAN pada Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT;
     c. Analisa fasilitas pendukung, misalnya Layanan Internet dan link Internal;
     d. Analisa ketersediaan dan kelayakan termasuk ketersediaan fasilitas teknologi informasi.
   - Perancangan Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data meliputi;
     a. Menyusun rancangan secara menyeluruh terhadap aspek – aspek Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT pendukung berupa kebutuhan Perangkat Jaringan, Perangkat keamanan

Jaringan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembangunan Infrastrukutur Jaringan Komunikasi Data;

b. Menyusun laporan kebutuhan teknis yang meliputi antara lain, sebagai berikut:
   i. Rancangan Infrastrukutur Jaringan.
   ii. Rancangan Sistem Manajemen Jaringan.
   iii. Rancangan Sistem Otentikasi.
   iv. Rancangan Segmentasi IP Address.

c. Penyusunan Dokumen Acuan Tender Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan dan Sistem Keamanan Teknologi informasi.
   i. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
   ii. Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis.
   iii. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
   iv. Pendampingan pada saat proses pengadaan.

3. Dokumen yang dihasilkan

a. Laporan Assessment.

   Laporan assessmet memuat : mengenai assesement jaringan campus LAN dengan memperhatikan peran KDPDTT dengan infrastruktur TIK terkini.

   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan.

b. Laporan analisa perencanaan.

   Laporan Analisa perencanaan memuat : mengenai analisa atas perencangan perangkat jaringan campus LAN atas besaran kapasitas perangkat jaringan campus LAN yang di butuhkan saat ini dan kedepannya.

   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan.

c. Laporan perancangan infrastruktur jaringan campus LAN.

   Laporan perancangan infrastruktur jaringan campus LAN memuat : mengenai rancangan detail atas Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat dan BBPPMDDTT.

   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan.

d. Laporan dokumen acuan tender jaringan komunikasi data.

   Laporan dokumen acuan tender jaringan komunikasi data ini memuat : mengenai acuan teknis perangkat, spesifikasi teknis perangkat, serta rincian harga perangkat, untuk dijadikan pedoman teknis dalam rangka pengadaan

Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

4. Alih Pengetahuan

   Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel unit teknis di Pusat Data dan Informasi.

VII. KELUARAN HASIL JASA KONSULTAN RESTRUKTURISASI JARINGAN KOMUNIKASI DATA

Adapun hasil pekerjaan jasa konsultan Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat dan BBPPMDDTT ini adalah berupa;

No	Output Pekerjaan	Format	Kuantiti
I	**Assesment berisikan ;**	**Dokumen**	**1 Lot**
1	Assessment kondisi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT		
2	Assessment ketersediaan perangkat Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT		
3	Assessment kondisi arsitektur Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT		
II	**Analisa Perencanaan berisikan ;**	**Dokumen**	**1 Lot**
1	Sizing perkiraan kebutuhan Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT yang akan dibangun;		
2	Analisa Topologi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT yang direncanakan.		
3	Analisa fasilitas pendukung, misalnya Layanan Internet dan link Internal;		
4	Analisa ketersediaan dan kelayakan infrastruktur termasuk ketersediaan fasilitas teknologi informasi;		
III	**Perancangan Infrastruktur Jaringan dan Sistem Keamanan Teknologi informasi berisikan ;**	**Dokumen**	**1 Lot**
1	Rancangan Infrastrukutur Jaringan		
2	Rancangan Sistem Kamanan		
3	Rancangan Sistem Otentikasi		
4	Rancangan Segmentasi IP Address		

IV	Dokumen Acuan Tender Pembangunan Infrastruktur Jaringan dan Keamanan Teknologi informasi berisikan ;	Dokumen	1 Lot
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK)		
2	Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis		
3	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)		

VIII. PERSONIL, POSISI, DAN KUALIFIKASI PENYEDIA

a. Persyaratan penyedia jasa

Persyaratan penyedia yang diperlukan meliputi :

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi bidang usaha dengan KBLI 62029 (aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya), atau 62090 (aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainya);
3) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi Non Kontruksi Telematika, Sub Bidang Telekomunikasi Darat;
4) Memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
5) Memperoleh paling kurang 3 (tiga) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (periode kontrak 2018 s/d 2020), dibidang baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dengan ruang lingkup kerja berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi , seperti Rencana Induk, Peta Jalan (Road Map), Blueprint, Rancang Desain Pusat Data, Pengawasan Pusat Data, Studi Kelayakan Pusat Data atau TIK dibuktikan dengan Salinan Kontrak, atau Dokumen Kerangka Acuan Kerja, atau Dokumen Laporan Pekerjaan, yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut memiliki pengalaman yang sejenis sebagaimana yang telah di persyaratkan
6) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata sebesar 50% dari nilai pekerjaan saat ini (melampirkan perhitungan SKN)
8) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

9) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
10) Telah melunasi pajak badan usaha tahun terakhir 2020 dibuktikan dengan memberikan Salinan Laporan Pajak Tahunan (bukti setor)
11) Secara umum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
12) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
13) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
14) Menandatangani Pakta Integritas.

b. Personil dan kualifikasi

No	Jabatan	Jml Org	Kualifikasi	Pengalaman Minimal
A. TENAGA AHLI UTAMA				
1	Manager Proyek	1	Minimal pendidikan sarjana S2, dibidang Teknik /Manajemen dan memiliki sertifikat keahlian, ahli muda manajemen proyek.	10 tahun sebagai manajer proyek, berpengalaman dalam bidang perancangan/pembangunan/pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK), minimal memiliki 3 pengalaman pekerjaan sejenis sebagai manajer proyek perencanaan / pengawasan pembangunan Infrastruktur TIK
2	Tenaga Ahli Infrastruktur Fasilitas Pusat Data	1	Minimal pendidikan sarjana S2 Teknik Komputer dan memiliki sertifikat keahlian Certified Data Center Profesional (CDCP)	10 tahun sebagai ahli infrastruktur fasilitas pusat data, berpengalaman dalam bidang perancangan/pembangunan/pengawasan infrastruktur fasilitas teknologi informasi komunikasi (TIK) pusat data, minimal 5 pengalamanan pekerjaan sejenis sebagai infrastruktur fasilitas pusat data yaitu perencanaan pusat data atau perencanaan peta jalan/masterplan/grand design TIK

3	Tenaga Ahli Jaringan Komunikasi Data	1	Minimal pendidikan sarjana S1, dibidang Teknik/Manajemen dan memiliki sertifikat keahlian Certified Cisco Network Professional (CCNP)	10 tahun sebaga ahli Jperancangan / pembangunan / pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pusat data, minimal 3 pengalamanan pekerjaan sejenis sebagai ahli infrastruktur jaringan komunikasi data yaitu perencanaan peta jalan/masterplan/grand design TIK
4	Tenaga Ahli Elektrikal	1	Minimal pendidikan sarjana S1 dibidang Teknik Elektro dan memiliki sertifikat keahlian, ahli listrik madya	10 tahun sebaga ahli perancangan / pembangunan / pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pusat data, minimal 3 pengalamanan pekerjaan sejenis sebagai ahli infrastruktur jaringan komunikasi data yaitu perencanaan peta jalan/masterplan/grand design TIK
5	Tenaga Ahli Elektrikal	1	Minimal pendidikan sarjana S1, dibidang Teknik Elektro dan memiliki sertifikat keahlian, ahli listrik muda	5 tahun sebaga ahli perancangan / pembangunan / pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pusat data, minimal 3 pengalamanan pekerjaan sejenis sebagai ahli infrastruktur jaringan komunikasi data yaitu perencanaan peta jalan/masterplan/grand design TIK
6	Tenaga Ahli Mekanikal	1	Minimal pendidikan sarjana S1, dibidang Teknik Mesin dan	5 Tahun sebaga ahli perancangan / pembangunan / pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pusat data, minimal 3 pengalamanan pekerjaan sejenis sebagai ahli infrastruktur jaringan komunikasi data yaitu perencanaan peta jalan/masterplan/grand design TIK

			memiliki sertifikat keahlian, ahli mekanikal muda	
B. TENAGA PENDUKUNG				
1	Cost Estimator	1	Minimal pendidikan D-III, dibidang Teknik/ Manajemen, memiliki SKT Quantity Surveyor	5 tahun sebagai tenaga quantity surveyor/estimator dalam bidang perancangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi data
2	Drafter	1	Minimal pendidikan SMK Teknik, memiliki SKT Drafter	5 tahun sebagai tenaga drafter dalam bidang perancangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi data
3	Tenaga Administrasi	1	Pendidikan formal minimal D3, dibidang Teknik / Manajemen	3 tahun sebagai tenaga administrasi proyek teknologi informasi komunikasi

IX. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

- Mendapatkan dokumen yang diperlukan dalam rangka melakukan analisa / kajian.
- Memberikan akses kepada para pihak yang diperlukan dalam rangka wawancara, untuk melakukan konfirmasi atas hal-hal yang dianggap perlu dalam kajian.

X. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

1) Melakukan survey detail pada Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data pada Pusat Data dan Sistem Informasi pada KDPDTT, atas persetujuan dari pihak PPK dan unit teknis di Pusat Data dan Informasi;
2) Saat melakukan pekerjaan penyedia dibantu dengan alat-alat pendukung seperti LAN Tester, Bandwidth Analyzer dan Wireless Survey Tolls.
3) Melakukan penandatanganan Non Disclosure Aggrement.

XI. JADWAL KEGIATAN

Adapun pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT ini di laksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan dan Surat Perjanjian Kerja di tandatangani oleh kedua belah pihak.

XII. BIAYA

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini sebesar ***Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)*** berasal dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021.

XIII. PENUTUP

Demikian kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai bahan acuan dalam kegiatan Kegiatan jasa konsultasi Revitalisasi Jaringan Campus LAN Gedung A, B, C, Pusdiklat ASN dan BBPPMDDTT di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jakarta, Mei 2021
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi

Hardiman Wahyudi SE, M.Si
NIP. 19820305 200212 1 005